



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **ARISMAN ZEBUA AIS BAPA RAFA**
Tempat lahir : Bangkinang (Riau)
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pipa Caltex Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Kontraktor PT. MIA
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 283/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARISMAN ZEBUA Als BAPA RAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les biru dengan nomor polisi BM 2615 NN.
Dikembalikan kepada saksi korban SUTIKNO SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam les putih dengan nomor polisi BA 6602 HL.
Dikembalikan kepada yang berhak yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARISMAN ZEBUA Als BAPA RAFA** bersama-sama dengan **saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO datang ke rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian lalu Saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO sekitar Pukul 20.30 WIB datang ke rumah saksi DORMAULI MARPAUNG di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci dengan kunci stang kemudian saksi korban mendengar suara "TAK" dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG lalu saksi korban mengecek keluar rumah untuk melihat kondisi sepeda motor miliknya lalu saksi korban menuju parkir sepeda motor dan melihat seseorang yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor miliknya lalu saksi korban berteriak "maling" kemudian para jemaat dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG langsung keluar rumah namun pelaku pencurian berhasil melarikan diri kemudian saksi korban berusaha mengejar pelaku pencurian namun tidak berhasil menangkapnya. Setelah saksi korban dan para warga tidak berhasil menangkap pelaku, saksi korban menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna hitam Lis Putih BA 6602 HL yang diduga milik terdakwa kemudian saksi RUSLI (RT setempat) melaporkan kejadian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada polisi sektor tualang lalu polisi sektor tualang datang ke tempat kejadian dan membawa sepeda motor terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa sebagai pengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan Saksi KALIU GULO dan Saksi ARI GULO berperan sebagai pengawas orang-orang yang lewat saat itu di tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARISMAN ZEBUA Als BAPA RAFA** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO datang ke rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian lalu Saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO sekitar Pukul 20.30 WIB datang ke rumah saksi DORMAULI MARPAUNG di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu Saksi KALIU GULO yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci dengan kunci

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stang kemudian saksi korban mendengar suara “TAK” dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG lalu saksi korban mengecek keluar rumah untuk melihat kondisi sepeda motor miliknya lalu saksi korban menuju parkiran sepeda motor dan melihat seseorang yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor miliknya lalu saksi korban berteriak “maling” kemudian para jemaat dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG langsung keluar rumah namun pelaku pencurian berhasil melarikan diri kemudian saksi korban berusaha mengejar pelaku pencurian namun tidak berhasil menangkapnya. Setelah saksi korban dan para warga tidak berhasil menangkap pelaku, saksi korban menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna hitam Lis Putih BA 6602 HL yang diduga milik terdakwa kemudian saksi RUSLI (RT setempat) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sektor tualang lalu polisi sektor tualang datang ke tempat kejadian dan membawa sepeda motor terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa adalah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi KALIU GULO dan saksi ARI GULO untuk melakukan pencurian lalu terdakwa menunggu di rumahnya untuk memastikan pencurian tersebut berhasil atau tidaknya lalu Saksi KALIU GULO berperan sebagai pengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, sedangkan Saksi ARI GULO berperan sebagai pengawas orang-orang yang lewat saat itu di tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, 4, dan Ke-5 Jo Pasal 56 Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIKNO SIMANJUNTAK**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG tepatnya di jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian saat saksi mendengar suara "TAK" dari arah parkir rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **RUSLI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG tepatnya di jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi mengetahui kejadian pencurian saat saksi SUTIKNO SIMANJUNTAK dan para warga sekitar datang ke rumahnya melaporkan ada kenjadian kehilangan sepeda motor.
- Bahwa saksi adalah RT setempat.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam yang diambil adalah milik saksi SUTIKNO SIMANJUNTAK.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG tepatnya di jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam yang dicuri adalah milik saksi SUTIKNO SIMANJUNTAK.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa awalnya **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** datang ke rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian lalu **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** sekitar Pukul 20.30 WIB datang ke rumah saksi DORMAULI MARPAUNG di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci dengan kunci stang.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les biru dengan nomor polisi BM 2615 NN.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam les putih dengan nomor polisi BA 6602 HL.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG tepatnya di jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ,terdakwa bersama-sama dengan **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa benar **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** datang ke rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan pencurian lalu **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** sekitar Pukul 20.30 WIB datang ke rumah saksi DORMAULI MARPAUNG di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci dengan kunci stang.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **ARISMAN ZEBUA Als BAPA RAFA.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi KALIUGULO dan saksi ARI GULO datang ke rumah terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk melakukan pencurian lalu Saksi KALIUGULO dan saksi ARI GULO sekitar Pukul 20.30 WIB datang ke rumah saksi DORMAULI MARPAUNG di Jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban



yang dalam kondisi terkunci dengan kunci stang kemudian saksi korban mendengar suara "TAK" dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG lalu saksi korban mengecek keluar rumah untuk melihat kondisi sepeda motor miliknya lalu saksi korban menuju parkir sepeda motor dan melihat seseorang yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor miliknya lalu saksi korban berteriak "maling" kemudian para jemaat dari dalam rumah saksi DORMAULI MARPAUNG langsung keluar rumah namun pelaku pencurian berhasil melarikan diri kemudian saksi korban berusaha mengejar pelaku pencurian namun tidak berhasil menangkapnya. Setelah saksi korban dan para warga tidak berhasil menangkap pelaku, saksi korban menemukan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna hitam Lis Putih BA 6602 HL yang diduga milik terdakwa kemudian saksi RUSLI (RT setempat) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi sektor tualang lalu polisi sektor tualang datang ke tempat kejadian dan membawa sepeda motor terdakwa untuk pengusutan lebih lanjut

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".;

Menimbang bahwa pada unsur ini terdapat beberapa klausula dimana salah satu klausula terpenuhi maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa unsur ini menekankan pada waktu terjadinya tindak pidana dan dimana terjadinya tindak pidana tersebut.;

Menimbang bahwa diketahui berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui kejadian tersebut pada pada Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Sdr. DORMAULI MARPAUNG tepatnya di jalan Sultan Alimudin Syah RT 003 RW 009 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tanpa seijin pemiliknya yang berhak.;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan terjadi didalam sebuah rumah.;

Menimbang, bahwa dengan ini unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, Terdakwa bersama-sama para rekannya **sdr. KALIU GULO (DPO)** dan **sdr. ARI GULO (DPO)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa seijin pemiliknya yang berhak dimana saksi **sdr. KALIU GULO (DPO)** bertugas memantau orang yang berdiri di tepi jalan dan menjual sepeda motor curian tersebut terdakwa bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Polisi BM 3882 YE dengan merusak kunci kontak dengan kunci T sedangkan **ARI GULO (DPO)** bertugas berdiri di sepeda motor dan memantau orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Ad.5 “Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui terdakwa yang bertugas mengambil sepeda motor langsung mengambil sepeda motor korban yang dalam kondisi terkunci dengan kunci stang menyebabkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) **Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les biru dengan nomor polisi BM 2615 NN yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari saksi korban SUTIKNO SIMANJUNTAK, maka dikembalikan kepada saksi korban SUTIKNO SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam les putih dengan nomor polisi BA 6602 HL akan dikembalikan kepada yang berhak yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban SUTIKNO SIMANJUNTAK;
- Terdakwa telah melakukan pencurian bersama para rekannya lebih dari 1 (satu) kali.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **ARISMAN ZEBUA Als BAPA RAFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam les biru dengan nomor polisi BM 2615 NN.
Dikembalikan kepada saksi korban SUTIKNO SIMANJUNTAK.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam les putih dengan nomor polisi BA 6602 HL.
Dikembalikan kepada yang berhak yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH, dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh REVIANA MUTIARA INDAH.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH.,

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 283/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)